



PENETAPAN

Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Penetapan dalam perkara antara:

PT. CETARA BANGUN PERSADA, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 04 April 2005 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 26 Tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Amriyati A. Supriyadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0250179.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 26 Desember 2019; Dalam hal ini diwakili oleh Sasmito Purnomo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bulak Poncol No. 9 A, RT 007/RW 018, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaan Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SKK-A,A,H & R/XI/2020 tanggal 5 November 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Ariyanto Bandu, S.H.;
2. Agung Susanto, S.H.;
3. Hasnawati S.H.;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/konsultan hukum, beralamat di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON;

MELAWAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/185/RO.HUKUM tanggal 30 November 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ferizal, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Erwin, S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Firdaus M. Zein, S.H., Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Agung Pamungkas, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Korengkeng Jonhston, S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;_

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 30 November 2020 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG PENCABUTAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 2 Desember 2020 Perihal: Pencabutan Permohonan dan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara *a quo* pada persidangan yang berlangsung tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur bahwa;

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menetapkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat tertanggal 2 Desember 2020 Perihal: Pencabutan Permohonan dan mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan yang berlangsung tanggal 3 Desember 2020, serta dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus No. 46/SKK-A,A,H&R/XI/2020 tanggal 5 November 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa SASMITO PURNOMO sebagai pihak yang mewakili PT. CETARA BANGUN PERSADA telah memberikan kuasa khusus kepada Ariyanto Bandu, S.H. dan kawan-kawan, selaku Kuasa Hukum dari PT. CETARA BANGUN PERSADA untuk melakukan beberapa tindakan hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*, di mana salah satunya adalah melakukan pencabutan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mendengarkan permohonan pencabutan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Termohon belum memberikan tanggapan terhadap surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dengan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret perkara dengan Nomor:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara a quo ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Pemohon, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KARNALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 28/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)